

KEDUDUKAN HUKUM BAYI TABUNG DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA¹

Oleh : Lavenia T. Mailensun²

Engelien R. Palandeng³

Roy R. Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak-hak anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana status/kedudukan hukum bayi tabung dalam hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Hak-hak anak dan perlindungannya sudah diatur dengan jelas diatur oleh secbab itu masyarakat dan negara harus melakukan tugas dengan baik untuk melindungi anak-anak dengan hak-haknya sebab anak-anak adalah generasi penerus bangsa. 2. Bayi tabung yang berasal dari sel telur dan sperma suami istri yang sah yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim istri, status/kedudukan hukumnya adalah sebagai anak sah, demikian juga dengan bayi tabung yang berasal dari sperma donor dimana program bayi tabung dengan metode ini adalah dengan izin/pengakuan dari suami. Sperma donor ditransplantasikan ke dalam rahim istri dengan izin dari suami. Untuk bayi tabung dengan menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri namun menggunakan rahim ibu pengganti (*surrogate mother*) kedudukannya adalah anak angkat, namun bisa menjadi anak kandung apabila orang tua sudah melakukan prosedur pengangkatan anak menurut ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Kedudukan Hukum, Bayi Tabung, Hukum Positif Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan biomedis berlangsung begitu cepat diakibatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan ini telah membuka jalan untuk potensi keuntungan bagi dunia medis. Pada perkembangan selanjutnya, memunculkan isu etik dan legal yang cukup banyak dan tidak terpikirkan sebelumnya.⁵ Perkembangan dan kemajuan teknologi membawa pengaruh juga pada dunia kedokteran dalam hal program bayi tabung bagi suami istri yang tidak mempunyai keturunan. Ketidakmampuan untuk mempunyai keturunan ini dapat disebabkan karena masalah infertilitas pada pria, kelainan pada leher rahim perempuan, karena kelainan pada saluran telur perempuan dan hal-hal lainnya. Untuk mengatasi masalah ini maka upaya kehamilan di luar cara alamiah dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan bahwa hasil pembuahan sperma dan ovum dari dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Proses pembuahan bayi tabung terjadi di luar tubuh manusia.⁶

Program bayi tabung merupakan salah satu metode untuk pasangan suami istri yang menginginkan kehamilan dan biasanya metode ini merupakan pilihan terakhir karena telah melakukan berbagai hal pengobatan kesuburan selama beberapa tahun, namun tak kunjung berhasil.⁷ Dalam kehamilan normal, sperma pria menembus

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101056

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Husni H Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim; Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 2

⁶ Mela Armano, *Mengenal Program Bayi Tabung, Bagaimana Prosesnya?*, diakses dari Kompas.com pada tanggal 23 Maret 2021.

⁷ Zaldy Zaimi, *Bayi Tabung, Trend atau Kebutuhan*, diakses dari awalbros.com pada tanggal 23 Maret 2021.

sel telur perempuan dan membuahnya di dalam tubuh setelah ovulasi, ketika sel telur matang telah dilepaskan dari ovarium. Sel telur yang telah dibuahi kemudian menempel pada dinding rahim atau rahim, dan berkembang menjadi bayi. Hal ini dikenal dengan konsepsi alami.⁸

Program bayi tabung merupakan satu jalan keluar yang baik dalam membantu kerinduan suami istri yang sangat mendambakan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangganya. Program ini dikenal dengan nama *fertilisasi in vitro*. Proses ini telah digunakan sejak akhir 1970-an, dengan bayi pertama dari proses bayi tabung lahir pada 25 Juli 1978, bernama Louisa Brown.⁹

Pada mulanya program ini dapat diterima namun mulai dipertentangkan oleh pihak yang pro yang sebagian besar dari dunia kedokteran dan pihak yang kontra yang berasal dari tokoh-tokoh agama. Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak telah diatur dalam KUHPerduta dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Namun didalam kedua peraturan ini tidak diatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang teknik reproduksi buatan sudah ada yaitu: UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan:¹⁰

Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak-hak anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak

menurut peraturan perundang-undangan ?

2. Bagaimanakah status/kedudukan hukum bayi tabung dalam hukum positif Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Anak Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat

⁸ *Ibid.*

⁹ Melia Armani, *Op-Cit.*

¹⁰ UU No. 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan.*

Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak harus dilakukan sebab dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini tercantum pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya dalam Pasal 34 ditegaskan pula bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Anak adalah masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Anak sebagai penerus bangsa harus mendapat perlindungan. Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya, terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Di bidang hukum dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).
2. Di bidang kesehatan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 17;
3. Di bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang dasar 1945 dan UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-

dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah dalam Pasal 17 dan Pasal 19.

4. Di bidang tenaga kerja dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan bekerja; UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
5. Dalam aspek kehidupan yang lain dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*); Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa hak-hak anak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut akan disebutkan secara terperinci hak-hak anak yang perlu mendapat perlindungan dalam bidang hukum seperti yang disebutkan dalam point satu (1) di atas.

B. Status/Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia

KUH Perdata dan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 diatur tentang status/kedudukan anak yang dilahirkan secara alamiah. Hukum positif telah mengatur status hukum anak, apakah anak itu anak sah maupun anak luar kawin. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan tentang pengertian anak sah yaitu:

Anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.¹¹

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pengertian anak sah yang disebutkan dalam kedua undang-undang di atas bertitik tolak dari hasil hubungan persetubuhan yang dilakukan secara alami antara pasangan suami istri dan pasangan suami istri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah.

Proses bayi tabung sebenarnya berlangsung sangat panjang karena diperlukan persiapan yang matang. Proses bayi tabung ini harus dilakukan oleh dokter spesialis kandungan secara profesional dan sesuai indikasi. Bayi tabung tidak diambil karena mengikuti gaya hidup atau karena alasan non medis lainnya. Sebelum memulai proses bayi tabung, ada beberapa hal yang harus diketahui sebagai anamnesa atau pemeriksaan awal.¹² Misalnya seperti bagaimana dengan keadaan hubungan seksual (rutinitas berhubungan suami istri), kesehatan pasangan (sudah pernah periksa kemana saja, pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan, hasilnya bagaimana), stabilitas hormone (siklus haid teratur atau tidak, apa ada gangguan haid lain), keadaan fisik (riwayat pekerjaan sehari-hari, olahraga), keadaan psikis (stress pekerjaan, stress urusan rumah tangga).¹³

Untuk pelaksanaan proses bayi tabung, hanya dapat dilakukan apabila diantara suami istri ada kelainan sebagai berikut:¹⁴

1. Kelainan genetik;
2. Kondisi kesehatan yang menderita penyakit serius seperti kanker;

3. Gangguan pada tuba falopi atau rahim berupa kerusakan atau sumbatan jalur sel telur;
4. Gangguan ovulasi yang membuat produksi sel telur minimal;
5. Endometriosis;
6. Produksi sperma dengan kuantitas yang rendah;
7. Masalah sistem tubuh yang mengganggu sel telur atau sperma;
8. Sperma yang tidak mampu melewati cairan leher rahim;
9. Alasan dari masalah ketidak suburan yang tidak diketahui;
10. Memiliki resiko penyakit keturunan.

Ada beberapa faktor yang mendukung prosedur bayi tabung ini. Salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh adalah usia perempuan itu sendiri. Usia optimal dari perempuan yang biasanya mendukung proses bayi tabung yaitu sekitar 23 – 39 tahun dengan proporsi tertinggi adalah di bawah usia 35 tahun.

Bayi tabung merupakan masalah kepentingan manusia yang bersifat privat sehingga perlu mendapatkan suatu perlindungan. Perlindungan hukum yang terkait dengan bayi tabung adalah mengatur ruang lingkup hubungan keluarga dan pergaulan di masyarakat. Yang termasuk dalam 'hubungan keluarga' antara lain ialah kedudukan yuridis anak dan waris.

Kedudukan anak hasil proses bayi tabung dalam tinjauan hukum perdata adalah anak yang dihasilkan dari proses yang menggunakan sperma suami, maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Tentu saja memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.¹⁵ Jika teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum/sel telur dari pasangan yang sah dan embrionya ditransplantasikan ke dalam

¹¹ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 62.

¹² Bayi Tabung, Trend atau Kebutuhan, *Op-Cit*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Arrafina Muslimah, *Apa Itu Bayi Tabung dan Bagaimana Prosesnya?*, 2020, Diakses pada tanggal 25 Maret 2021

¹⁵ *Mahkamah Agung edisi 4*, diakses dari www.mahkamahagung.go.id pada tanggal 25 Maret 2021, hlm. 110.

rahim istri, maka kedudukan yuridis anak adalah anak sah. Secara otomatis hak dan kewajibannya sama dengan anak yang dilahirkan secara alami.¹⁶

Berikut ini beberapa pandangan teoritis dan praktisi di bidang hukum mengenai status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri sebagai berikut:

1. Bismar Siregar:¹⁷

Lahirnya keturunan melalui bayi tabung, bukan sesuatu yang haram, tetapi kebolehan, dengan syarat dan ketentuan benih dari suami, lahannya rahim istri. Kedudukan anaknya sah. Sedangkan di luar itu haram dan tergolong perzinahan, jangan memasyarakatkan. Apa yang dikatakan Bismar Siregar perihal kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami dengan lahan rahim istri, dibolehkan, adalah anak sah.

2. Sudikno Metokusumo:¹⁸

Dengan lahirnya teknologi canggih yang menghasilkan bayi tabung, sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak dan menginginkannya makin lama akan makin lebih suka memperoleh bayi tabung daripada mengangkat anak orang lain (hal ini tergantung pada pendidikan dan kesadaran). Kedudukan yuridis bayi tabung pun seperti halnya 'anak angkat',¹⁹ yaitu 'menggantikan' atau sama dengan anak kandung. Jadi anak yang dilahirkan melalui bayi tabung, hak dan kewajibannya sama

dengan anak kandung. Ia berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan warisan dari orang tuanya.

3. Purwoto S Gandasubrata:²⁰

Hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan alasan kepada sepasang suami istri yang tidak dikaruniai anak keturunan untuk menggunakan lembaga hukum; mengangkat anak/adopsi, anak piara, anak pungut, anak asuh dan sebagainya untuk mengisi kekosongan dalam hidup kekeluargaan/rumah tangganya. Selain itu dapat pula ditempuh cara lain yang mungkin dirasakan kurang terpuji, yakni berpoligami secara baik dengan persetujuan istri yang mandul apabila hukumnya membenarkan hal itu ataupun dengan melakukan 'kawin kontrak' khusus untuk memperoleh anak yang kurang manusiawi. Namun apabila jalan hukum itu tidak ingin ditempuh, maka proses bayi tabung yang menggunakan ovum berasal dari pasangan suami istri dan embrionya dipindahkan ke rahim istri itulah yang masih dapat diterima/dipertanggungjawabkan sebagai 'pintu darurat' yang menurut hukum dan mungkin menurut agama masih dapat dibenarkan.

Ketiga pendapat ahli hukum di atas pada prinsipnya menyetujui penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, yang mana embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, dengan demikian kedudukan yuridis anak tersebut yang merupakan hasil bayi tabung adalah sebagai anak sah sehingga hak dan kewajibannya sama dengan anak yang dilahirkan secara alami.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁷ Bismar Siregar H, *Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pancasila*, Makalah pada Simposium tentang "Eksistensi Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Medis, Hukum, Agama, Sosiologi dan Budaya, FH UNISRI, Surakarta, 2 Desember 1989, hlm. 5.

¹⁸ Faried A Moeloek, *Etika dan Hukum Teknik Reproduksi Buatan*, Presentasi pada Kuliah Umum Temu Ilmiah I Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Bandung, 4-6 Oktober 2002, hlm. 1.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Purwoto S Gandasubrata, *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*, Makalah disampaikan pada seminar sehari "Perkembangan Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya", ISWI, Jakarta, 20 September 1989, hlm. 7.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang teknik reproduksi buatan sudah ada yaitu:

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 127 menyatakan:²¹

(1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
- c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 72/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, yang berisikan tentang: Ketentuan Umum, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Selanjutnya, atas keputusan Menkes RI di atas, dibuat Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Departemen Kesehatan RI²² yang menyatakan bahwa:

1. Pelayanan Teknologi Buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan.
2. Pelayanan Reproduksi Buatan merupakan bagian dari pelayanan fertilitas, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari

pengelolaan pelayanan fertilitas secara keseluruhan.

3. Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim istri tidak lebih dari 3 (tiga); boleh dipindahkan empat embrio pada keadaan:
 - a. Rumah Sakit memiliki 3 (tiga) tingkat perawatan bayi baru lahir;
 - b. Pasangan suami istri sebelumnya sudah mengalami sekurang-kurangnya 2 (dua) kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal, atau
 - c. Istri berumur lebih dari 35 tahun.
4. Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun.
5. Dilarang melakukan jual beli embrio, ova dan *spermatozoa*.
6. Dilarang menghasilkan embrio semata-mata untuk penelitian. Penelitian dan sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya telah dirumuskan dengan jelas.
7. Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal fertilisasi.
8. Sel telur manusia yang dibuahi dengan *spermatozoa* manusia tidak boleh dibiak *in vitro* lebih dari 14 (empat belas) hari (tidak termasuk hari-hari penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku).
9. Dilarang melakukan penelitian atau eksperimentasi terhadap atau dengan menggunakan embrio, ova atau *spermatozoa* manusia tanpa izin khusus dari siapa sel telur atau *spermatozoa* diperoleh.
10. Dilarang melakukan *fertilisasi trans-species* kecuali apabila *fertilisasi trans-species* itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia.

Persoalan muncul jika sperma dan sel telur itu bukan dari pasangan suami istri

²¹ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²² Faried A Moeloek, *Op-Cit*, hlm. 1.

yang sah tapi dari sperma donor, atau sperma dan sel telur berasal dari suami istri yang sah, tetapi ditransplantasikan di rahim perempuan lain, disebut dengan sewa rahim (*surrogate mother*).

Munculnya persoalan di bidang hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor adalah disebabkan karena di satu sisi anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi disisi lainnya, benih berasal dari donor, sehingga dikenal 2 (dua) macam ayah, yaitu ayah yuridis dan ayah biologis. Apakah anak yang lahir tersebut dapat dikualifikasikan sebagai anak sah atau anak zina?

Dengan menggunakan *argumentum a contrario*, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 285 KUH Perdata dapat diterapkan terhadap anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma donor. Anak yang berasal dari sperma donor dan dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah adalah sebagai anak sah melalui pengakuan. Pasal 285 KUHPerdata selengkapnya berbunyi:²³ Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suami itu, maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Dalam Pasal 285 KUHPerdata di atas, ditentukan bahwa anak yang diakui oleh pasangan suami istri adalah anak yang dibenihkan atau diperbuahkan (fertilasi) oleh orang lain sebelum kawin, maka dalam pelaksanaan bayi tabung yang menggunakan sperma donor, istri menerima sperma donor setelah pasangan suami istri itu kawin atau dengan kata lain suami istri itu sudah menikah sebelum melakukan program bayi tabung dengan menggunakan sperma donor dan sebelum penggunaan sperma donor itu, istri telah

mendapatkan izin dari suami. Dengan adanya persetujuan dari suami maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari sperma donor sebagai anaknya. Pengakuan sebelum penggunaan sperma donor yang berbentuk pre-embrio itu, seorang istri harus mendapat izin dari suaminya. Karena tanpa izin dari suaminya, maka suami dapat menyangkal tentang keabsahan dari anak yang dilahirkan istrinya, dan suami dapat menuduh istrinya telah melakukan perzinahan. Izin suami dalam penggunaan sperma donor sangat penting untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan oleh istri.²⁴ Keabsahan dari anak yang dilahirkan oleh istri dalam suatu perkawinan berdasarkan Pasal 250 KUHPerdata dan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang diroboh dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Bagaimana dengan penggunaan sperma donor tanpa adanya izin dari suami? Apabila penggunaan sperma donor itu tidak disetujui oleh suami, tidak mendapatkan izin dari suami, maka anak tersebut sebagai anak zina, karena suami dapat menyangkal tentang keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya. Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 yang diroboh dengan UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan sebagai berikut:

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu sebagai akibat dari perzinahan;
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak yang dilahirkan atas permintaan yang berkepentingan.

Apabila suami dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan istrinya adalah akibat perzinahan, maka anak yang dilahirkan istrinya itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

²³ Niniek Suparni, *Op-Cit*, hlm. 70.

²⁴ Husni H Thamrin, *Op-Cit*, hlm. 39.

Sewa rahim (*surrogate mother*) dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang UU Kesehatan Pasal 127 dengan tegas dilarang. Sebab itu sewa rahim di Indonesia dinyatakan batal demi hukum. Namun dengan menggunakan metode *argumentum a contrario*, maka kita dapat menerapkan Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi:²⁵ Sewa menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, dan pihak yang tersebut belakangan disanggupi pembayarannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak-hak anak dan perlindungannya sudah diatur dengan jelas diatur oleh sebab itu masyarakat dan negara harus melakukan tugas dengan baik untuk melindungi anak-anak dengan hak-haknya sebab anak-anak adalah generasi penerus bangsa.
2. Bayi tabung yang berasal dari sel telur dan sperma suami istri yang sah yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim istri, status/kedudukan hukumnya adalah sebagai anak sah, demikian juga dengan bayi tabung yang berasal dari sperma donor dimana program bayi tabung dengan metode ini adalah dengan izin/pengakuan dari suami. Sperma donor ditransplantasikan ke dalam rahim istri dengan izin dari suami. Untuk bayi tabung dengan menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri namun menggunakan rahim ibu pengganti (*surrogate mother*) kedudukannya adalah anak angkat, namun bisa menjadi anak kandung apabila orang tua sudah melakukan prosedur pengangkatan

anak menurut ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Jangan mengabaikan anak-anak dengan segala hak-hak yang ada padanya yang melekat padanya sejak lahir dan yang sudah dengan jelas diatur dalam undang-undang, sebab nasib suatu bangsa dan negara selanjutnya ada di tangan anak-anak yang adalah generasi penerus.
2. Status/kedudukan hukum bayi tabung perlu untuk diatur secara jelas agar memperoleh kepastian hukum karena dewasa ini semakin banyak suami istri yang mempunyai faktor kesulitan untuk mendapatkan keturunan menggunakan teknik bayi tabung. Program bayi tabung memberikan dampak positif bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memperoleh anak melalui proses alamiah.

DAFTAR PUSTAKA

- HS Salim, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Hartanto Andy dalam buku Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Salim dan Erlis, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

²⁵ Niniek Suparni, *Op-Cit*, hlm. 373.

Sumapradja Sudradji, *Penuntun Pasutri Program Melati*, Program Melati RSAB

Harapan Kita, Jakarta, 1990

Thamrin Husni H, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim; Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014

Yusuf Al Azazi Abu Abdurrahman Adil Bin, *Pandangan Al-Quran dan Ilmu Kedokteran*, diterjemahkan oleh Zenal Mutaqin dari Fathul Karim Bin Ahkamil Hamil wal Janij, Darul Ibnu Al-Jauziyah, Cairo, Pustaka Rahmat, Cetakan I, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Suparni Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Website

Arrafina Muslimah, *Apa Itu Bayi Tabung dan Bagaimana Prosesnya?*, 2020, Diakses pada tanggal 25 Maret 2021

Kedudukan Hukum, diakses dari id.m.wikipedia.org pada tanggal 22 Maret 2021.

Pengertian Status dan Peran, diakses dari brainly.co.id pada tanggal 22 Maret 2021

Mahkamah Agung edisi 4, diakses dari www.mahkamahagung.go.id pada tanggal 25 Maret 2021

Mela Armani, *Mengenal Program Bayi Tabung, Bagaimana Prosesnya?*,

diakses dari Kompas.com pada tanggal 23 Maret 2021.

Zaimi Zaldy, *Bayi Tabung, Trend atau Kebutuhan*, diakses dari awalbros.com pada tanggal 23 Maret 2021.

Diakses dari repository.ums.ac.id pada tanggal 22 Maret 2021.

Sumber Lainnya

Bismar Siregar H, *Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pancasila*, Makalah pada Simposium tentang "Eksistensi Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Medis, Hukum, Agama, Sosiologi dan Budaya, FH UNISRI, Surakarta, 2 Desember 1989

Faried A Moeloek, *Etika dan Hukum Teknik Reproduksi Buatan*, Presentasi pada Kuliah Umum Temu Ilmiah I Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Bandung, 4-6 Oktober 2002

Purwoto S Gandasubrata, *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*, Makalah disampaikan pada seminar sehari "Perkembangan Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya", ISWI, Jakarta, 20 September 1989

Sudikno Mertokusumo, *Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum*, Makalah Pada Seminar Bayi Tabung, FK-UGM, Yogyakarta, 1986

Nakita, *Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*, Majalah, Gramedia, cetakan I, 2002